



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Junaedi

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal Lahir Luwuk
Langkuas/21 Juli 1980, Jenis Kelamin Laki-laki,
beralamat di Kampuri RT 04/RW02 Kelurahan Kampuri
Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung
Mas, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N :

Sintun

Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Dambung
Gaman Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya
Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada Kuasa Hukum bernama Eprayen
Punding, S.H pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor
di Jalan Temanggung Panji No. 51 Kuala Kurun
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September
2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 3 September 2019
dibawah register Nomor : 26/PK/HK/IX/2019

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Aci Sinar

Pekerjaan Ibu rumah Tangga, beralamat di Jalan Lintas
Provinsi Kampuri RT 05 Kelurahan Kampuri Kecamatan
Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum bernama
Eprayen Punding, S.H pekerjaan Advokat/Pengacara
berkantor di Jalan Temanggung Panji No. 51 Kuala
Kurun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 3
September 2019 dibawah register Nomor :
26/PK/HK/IX/2019

Gapuri Suraji

Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II;**

Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampuri RT 004/RW
002 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya
Kabupaten Gunung Mas

Selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal
Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II pada tanggal 18 Juli 2019, dalam Register Nomor `14/Pdt.G/2019/PN Kkn kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dengan alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 21 Januari 2019 dengan berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kelurahan Kampuri dengan Nomor : 591.1/04/Kel-KPR/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 serta yterdaftar di Kecamatan Mihing Raya Nomor : 591.1/09/Kec.MHG-RY/II/ Pem.2019 tanggal 18 Pebruari 2019 ;

Ukuran tanah : Panjang 220 m,, lebar 47 m atau dengan Luas : 10.340 m²

Batas-Batas :

- Utara berbatasan dengan : JUNAEDI dan APLIHAYANI
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Propinsi
- Selatan berbatasan dengan : Sei Tabaras Kecil
- Barat berbatasan dengan : Sei Tabaras

2. Bahwa awalnya tanah Penggugat tersebut adalah milik Turut Tergugat namun telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2018 dengan harga yang disepakati Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga kepemilikannya beralih sepenuhnya kepada Penggugat, dan telah dibuatkan surat tanahnya atas nama Penggugat ;

3. Bahwa kemudian sekitar bulan Pebruari tahun 2019, Tergugat I menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan melakukan pemagaran dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 14 m atau dengan luas 392 m² ;

Selanjutnya tanah milik Penggugat in casu disebut sebagai Tanah Sengketa;

4. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja menguasai, melakukan pemagaran dan saat ini membuat kandang ternak diatas tanah sengketa tanpa pernah membeli, tanpa sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan melalui Pihak Kelurahan Kampuri, Damang Adat Kecamatan Mihing Raya, Ketua RT setempat, namun Tergugat I sama sekali tidak menunjukkan itikad baik dan hingga saat ini tidak juga menyerahkan tanah sengketa tersebut;
6. Bahwa Tergugat I menyatakan berhak atas tanah sengketa dimaksud atas dasar jual beli dengan Tergugat II, namun tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan maupun bukti jual belinya dan jika benar Tergugat II menjual tanah sengketa kepada Tergugat I maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi diri Penggugat;
7. Bahwa kemudian mengingat sarana mediasi baik melalui aparat pemerintah Kantor Kelurahan Kampuri maupun melalui Damang Kepala Adat Kecamatan Mihing Raya serta pihak-pihak lain tidak dihormati oleh Tergugat I serta tidak sedikitpun menunjukkan adanya itikad baik, maka Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II agar hak kepemilikan tanah sengketa dipulihkan, dan untuk itu segala bangunan maupun kandang milik Tergugat I dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya, harus dibongkar paksa atau setidaknya harus mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun;
8. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat diajukan dengan dasar Hukum yang kuat dan atau dengan dasar alat bukti yang sah, maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan;
9. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dengan alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 21 Januari 2019 dengan berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kelurahan Kampuri dengan Nomor : 591.1/04/Kel-KPR/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 serta yterdaftar di Kecamatan Mihing Raya Nomor : 591.1/09/ Kec.MHG-RY/II/ Pem.2019 tanggal 18 Pebruari 2019 ;

Ukuran tanah: Panjang 220 m,, lebar 47 m atau dengan Luas : 10.340 m²

Batas-Batas :

- Utara berbatasan dengan : JUNAEDI dan APLIHAYANI
- Timur berbatasan dengan : Jalan Lintas Propinsi
- Selatan berbatasan dengan: Sei Tabaras Kecil
- Barat berbatasan dengan : Sei Tabaras

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun. Jika perlu dengan paksaan dibantu aparaturnegara yang berwenang;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabilan Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya
(*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya terlebih dahulu Hakim memberikan kesempatan kepada

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Hakim menunjuk mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan **RUDY RUSWOYO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 14 Agustus 2019, ternyata **mediasi gagal/tidak berhasil**, namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang ternyata isi dan maksud gugatan tersebut oleh Penggugat tidak terdapat perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II** telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** pada tanggal **10 September 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan melawan Hukum (PMH) atas pembuatan kandang ternak diatas tanah yang katanya milik Penggugat, yang berlokasi di jalan Lintas Provinsi Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas;

2. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena Tergugat I tidak pernah mengaku dan berniat untuk memiliki atau menguasai tanah tersebut. Yang ada adalah tergugat I pernah ikut gotong royong membantu ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok ternak babi.

Jadi gugatan Penggugat terhadap Tergugat I terkesan hanya mengada-ada;

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Tergugat II tidak pernah sekalipun mengaku telah mengadakan jual beli tanah dengan Tergugat II yang ada adalah kelompok ternak babi "SAMBELUM JAYA" desa Kampuri meminjam tanah kepunyaan LINCE U. AMAT untuk lokasi kandang babi, sebab setahu kami tanah dimaksud adalah milik kepunyaan LINCE U. AMAT;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKO PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2019 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** tertulis pada tanggal **3 September 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Pada prinsipnya turut tergugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh isi dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;
- II. Pada awalnya tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik turut Tergugat yang dibelikan dari HERMAN DALI (Alm) dengan SKT pada tanggal 22 Januari 1999, dengan harga Rp. 1.750.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Tanah tersebut saya jual kembali kepada Saudara JUNAEDI (Penggugat) dengan harga Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2019. Maka terbitlah SPT tanah tersebut atas nama JUNAEDI dengan SPT No. 591.1/04/Klr-Kpr/II/2019, serta terdaftar di Kecamatan Mihing Raya No. 591.1/09/Kec.MHG-RY/II/Pem.2019 pada tanggal 18 Februari 2019;
- IV. Pada tanggal 11 Februari 2019 tanah tersebut digusur oleh Saudara SINTUN dan saya tanya kenapa tanah tersebut digusur dan jawaban dari Saudara SINTUN tanah tersebut dia beli dari Saudari ACI SINAR, dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai oleh Saudara SINTUN, dengan dipagar menggunakan kawat berduri, ditanami tanaman keras seperti kelapa dan kelapa sawit serta didirikan kandang babi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Pada tanggal 11 Februari 2019 saya melaporkan ke Kelurahan Kampuri untuk diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak ada solusinya, sehingga dilimpahkan ke Mantir Adat Kelurahan Kampuri pada tanggal 04 Maret 2019 tetapi masih tidak ada solusinya. Sehingga Mantir Adat melimpahkan lagi ke pihak Kedamaian Kecamatan Mihing Raya pada tanggal 18 Maret 2019, dan pihak Kedamaian Kecamatan Mihing Raya mengeluarkan hasil komisi No. 441/21/DKA/KET/MHG-RY/BAKTS/IV/2019, memenangkan saya (GAPURI SARUJI). Kemudian Saudari ACI SINAR tidak menerima keputusan Kedamaian dan menolak keputusan tersebut dengan membuat surat pernyataan penolakan komisi;

VI. Dari seluruh proses penyelesaian secara kekeluargaan yang diupayakan oleh Penggugat dan turut Tergugat. Tergugat satu dan Tergugat dua sama sekali tidak ada etiket baik untuk mengembalikan tanah tersebut;

Sebagaimana telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I, II tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 12 September 2019 sedangkan Kuasa Tergugat I, II maupun Turut Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan **Duplik** secara lisan masing-masing pada tanggal 16 September 2019, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Replik dan Duplik yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An Junaedi NIK 6210072107800001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanah Nomor 591.1/04/Klr-Kpr/II/2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat pernyataan Saksi yang berbatasan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ketua RT selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kwitansi jual beli selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy surat pernyataan tanah/kebun selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan **1 (satu) orang saksi**, yaitu **Beni H Dalim** yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Beni H Dalim;

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut merupakan peninggalan turun-temurun milik orang tua Saksi yakni Herman Dalih dan Paris yang dijual kepada Turut Tergugat pada tahun 1999 kemudian dijual kembali oleh Turut Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2015;

Bahwa tanah tersebut dengan panjang 500 (lima ratus) meter yang berlokasi di jalan Provinsi Lintas masuk RT 5 Kelurahan Kampuri, Kabupaten Gunung Mas;

Bahwa tanah tersebut digarap dan dirawat orang tua Saksi sejak tahun 1970 dan tahun 1978 sudah ada tanaman karet namun Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut berbentuk kebun;

Bahwa tanah tersebut tidak ada orang lain yang menggarapnya selain orang tua Saksi;

Bahwa setahu Saksi batas tanah tersebut yakni sebelah Selatan berbatasan dengan anak sungai Tabaras kecil, sebelah Timur dengan Jalan Negara, sebelah Barat sungai Tabaras;

Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Penggugat karena Saksi bertanya kepada Penggugat;

Bahwa Saksi tidak mengetahui surat dari tanah tersebut karena pada saat itu Saksi masih di bawah umur;

Bahwa setahu Saksi air pada anak sungai Tabaras kecil (batas selatan tanah) tersebut masih mengalir;

Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah yang sebelumnya milik Amin Anggen;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu terkait Ibu Saksi yang menjual tanah kepada Simar dan yang lainnya;

Bahwa Saksi tidak ada menandatangani tanah yang dijual tersebut;

Bahwa Saksi memiliki delapan Saudara;

Bahwa Saksi tidak lagi menempati lagi di tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu, terjadinya jual beli atau dibuatnya surat yang duluan;

Bahwa sampai sekarang tidak ada bangunan ataupun pondok yang berdiri di atas tanah tersebut hanya ada kandang babi yang baru dibuat beberapa bulan serta ada pohon Kelapa yang masih kecil;

Bahwa Saksi mengetahui adanya kandang babi karena bertanya kepada Tergugat I;

Bahwa sejak tahun 1999 jalan Palangka-Kurun sudah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat I, II**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210071640001 An Sintun Tergugat I selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210076807750001 An Aci Sinar Tergugat II selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -2;
3. Fotocopy struktur organisasi Kelompok Binaan "Pabelum Jaya" TP Kampuri, 1 (satu) lembar selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -3;
4. Fotocopy Surat pinjam pakai tanah tanggal 11 Maret 2019 1 (satu) lembar selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210075703420001 1 (satu) lembar An Lince selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -5;
6. Fotocopy gambar kasar tanah milik kepunyaan Lince selanjutnya diberi tanda TI.TII -6;
7. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanah (SPT) an Aci Sinar tanggal 01 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII -7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, kecuali bukti TI.TII-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat I dan II** juga telah mengajukan **1 (satu) orang saksi**, yaitu **Juanda** yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Juanda;

Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi yang mengetahui asal usul tanah yang disengketakan;

Bahwa asal usul tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah jika tanah tersebut dari dulu dibersihkan oleh Indu Meri dan Saksi mengetahui hal ini karena Saksi melihat oleh Indu Meri kerja di lahan bersama Anaknya yang bernama Aci;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Indu Mei dan Anaknya aktif membersihkan tanah tersebut yang jelas dari dulu hingga sekarang Indu Mei dan Anaknya membersihkan tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dan batas tanah sengketa tersebut;

Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut milik Sdr. Lince karena yang menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Lince;

Bahwa ada tanaman pohon karet yang masih kecil dan pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah tersebut yang sebelumnya ditanami oleh Tergugat II;

Bahwa lokasi tanah tersebut dekat dengan jalan Lintas Provinsi;

Bahwa tanah tersebut berbentuk rawa-rawa namun airnya tidak mengalir;

Bahwa hanya Sdr. Lince yang menggarap tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa tersebut;

Bahwa Saksi tidak melihat jika ada tanaman padi di sekitar tanah tersebut dan tidak pernah pula melihat Sdr. Lince berladang di tanah sengketa tersebut;

Bahwa pada saat Saksi lahir yakni tahun 1965, Saksi tidak mengetahui jika Jalan Lintas dibangun pada tahun tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Penggugat, Kuasa Tergugat I,II dan Turut Tergugat masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Turut Tergugat**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6210071132660001 An Gapuri Saruji Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotocopy jual beli pada tanggal 20 Januari 1999 selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah/Kebun tanggal 22 Januari 1999 selanjutnya diberi tanda bukti T.T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Komisi Tanah Sengketa antara Gapuri Saruji dengan Aci Sinar Nomor: 441/21/DKA/KEC/MHG-RT/BAKTS/IV/2019 tanggal 27 April 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.T-4 ;
5. Fotocopy Surat keterangan Saksi yang berbatasan selanjutnya diberi tanda bukti T.T-5;
6. Fotocopy Sket tanah selanjutnya diberi tanda bukti T.T-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penolakan komisi dari Aci Sinar tanggal 27 April 2019 selanjutnya diberi tanda bukti T.T-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-3 yang tidak bisa diperlihatkan aslinya oleh Turut Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, **Turut Tergugat** juga telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yaitu **Suwargio, Salampak Akub dan Heriadi Satria Purnama** yang setelah diambil sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suwargio:

Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi menggarap tanah sekarang yang disengketakan;

Bahwa yang menggarap tanah yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I yang didatarkannya dari Tergugat II dan Saksi mengetahui hal ini dari pembicaraan Saksi dengan Tergugat I jika tanah tersebut dibeli Tergugat I dari Tergugat II dengan harga ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain itu Saksi dan Isteri mendengar langsung dari Tergugat I jika tanah tersebut sudah lama digarap oleh Tergugat I;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I ada datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong melakukan penggusuran tanah dengan menggunakan alat Excavator milik Dinas Pertanian dengan ongkos per/jamnya sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saksi setelah adanya penggusuran tanah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah yang disengketakan tersebut yang Saksi ketahui jika tanah tersebut disekelilingnya rumah Tergugat II;

Bahwa pada saat terjadinya penggusuran tepatnya seminggu kemudian Turut Tergugat ada memprotes kalau alat Excavator tersebut ditaruh di tanah milik Turut Tergugat;

Bahwa selain tanah yang disengketakan tersebut tidak ada lagi tanah lain yang digusur oleh Saksi dan hal ini diketahui oleh Saksi dari operator alat Excavator;

2. Saksi Salampak Akub:

Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai Damang Kecamatan Mihing Raya yang menyelesaikan sengketa tanah dimaksud secara adat;

Bahwa sebelumnya Turut Tergugat pernah mendaftarkan tanah sengketa yang dimaksud di Kedamangan Mihing Raya;

Bahwa hasil dari putusan Damang saat itu adalah menerima gugatan Turut Tergugat dan atas hasil putusan Damang tersebut Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan dan menolak putusan tersebut serta meminta dilakukan pemeriksaan ulang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis alasan penolakan dari Tergugat I dan Tergugat II atas hasil putusan Damang tersebut, yang jelas saat itu Tergugat I tidak memiliki cukup bukti;

Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut yakni di Desa Kampuri RT 5 Jalan Lintas dan di tanah tersebut terdapat sungai dan anak sungai yakni sungai dan anak sungai Tabaras yang mengalir ke arah sungai Kahayan;

Bahwa Saksi selaku Ketua Komisi Sengketa pada saat itu ada melakukan peninjauan dan pemeriksaan di tanah yang disengketakan dengan dihadiri baik Penggugat maupun Para Tergugat yang mana hasil dari pemeriksaan di tanah

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui jika Para Tergugat menggarap tanah tersebut lalu Tergugat II ada menanam tanaman di tanah tersebut;

Bahwa penyelesaian sengketa tanah dimaksud terjadi pada tanggal 27 bulan lupa tahun 2019;

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lince dan setahu Saksi jika Sdr. Lince tidak pernah menggarap tanah tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan tersebut dan tidak pula mengetahui Pengurus Koperasi Sabelum Jaya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat II;

Bahwa yang membuat kawat pagar berduri dan kandang babi di tanah yang disengketakan tersebut adalah Tergugat I;

3. Saksi Heriadi Satria Purnama:

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi memiliki tanah di sekitar tanah sengketa tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui sengketa tersebut dari Tergugat I yang menelpon Saksi untuk menjadi saksi di persidangan;

Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah yang disengketakan tersebut yang jelas berbatasan dengan tanah Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut sekarang dikelola oleh Tergugat I;

Bahwa tanah sengketa tersebut milik Sdr. Lince yang dulunya adalah milik Turut Tergugat;

Bahwa setahu Saksi jika jarak antara rumah Tergugat I dengan rawa sekitar \pm 20 (dua puluh) meter;

Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah sengketa tersebut berasal dari peninggalan Kakek Saksi yang digarap oleh orang tua Saksi pada tahun 1998;

Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan tersebut belum ada alas hak maupun surat kepemilikannya;

Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang diklaim milik Sdr. Lince yang mana tanah tersebut ada kebun dan tanaman getah/karet yang ditanam oleh Sdr. Lince;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sejak dulu digarap oleh Sdr. Lince;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat Saksi datang ke lokasi tanah tersebut, saat itu masih belum ada kandang babi, hanya ada tanaman buah dan bangunan rumah yang berdiri dekat dengan tanah tersebut;

Bahwa yang membangun kandang babi, setahu Saksi adalah Tergugat I;

Bahwa setahu Saksi kandang babi dimaksud berada di pinggir tanah Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui tanda tangan orang tua Saksi di dalam perbatasan tanah yang dimaksud;

Bahwa setahu Saksi Turut Tergugat memiliki tanah dimaksud pada tahun 2011;

Bahwa Saksi akan menggugat jika tanah miliknya digarap oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat, Kuasa Tergugat I,II dan Turut Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara ini adalah menyangkut mengenai tanah, maka untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di lokasi tanah yang berada di di Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat, Kuasa Tergugat I,II dan Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** masing-masing tertanggal **17 Oktober 2019 dan 29 Oktober 2019**, dan pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi, namun Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak merinci dengan jelas jenis eksepsi yang diajukan melainkan menggabungkan jenis eksepsi dalam satu bagian yaitu eksepsi Gugatan kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) dikarenakan gugatan prematur dan gugatan kurang pihak dikarenakan tanah tersebut milik Lince U. Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka pada pokoknya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah terkait jenis eksepsi yang sama, maka menurut Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan dalam pertimbangan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Gugatan kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat prematur karena Tergugat I tidak pernah mengaku dan berniat untuk memiliki atau menguasai tanah sengketa tersebut melainkan Tergugat I hanya ikut membantu ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok ternak babi tersebut selain itu Tergugat II tidak pernah mengadakan jual beli tanah dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II merupakan eksepsi yang ngawur atau tidak pada tempatnya, sebab gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum yang jelas, objek gugatan jelas, petitum jelas dan antara posita dan petitum tidak terdapat suatu kontradiksi yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat kabur/ Obscuur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obscuur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (ondudeliijk). Disebut juga formulasi gugatannya



yang tidak jelas. Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - Batas-batasnya tidak jelas;
 - Letaknya tidak pasti, dan
 - Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

(M.Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal 448-453);

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat sebagaimana diutarakan di atas adalah terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa materi tersebut sudah memasuki pokok perkara, sehingga Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel ini harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan kelompok ternak babi "SAMBELUM JAYA" desa Kampuri meminjam tanah kepunyaan Lince U. Amat untuk lokasi kandang babi karena tanah tersebut adalah milik Lince U. Amat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya jika Tergugat I tidak mengakui tanah sengketa atau Tergugat II menyatakan tanah sengketa merupakan milik Lince U. Amat, maka hal tersebut menurut hemat Penggugat hanya tipu muslihat atau upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindari kewajibannya dan atau mengaburkan fakta hukum yang ada sebab di atas tanah sengketa tersebut terdapat ternak kandang babi maupun beberapa tanam tumbuh milik Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai Tergugat (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 47);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Propinsi Kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas dengan alas hak Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 21 Januari 2019 dengan berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kelurahan Kampuri dengan Nomor : 591.1/04/Kel-KPR/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 serta terdaftar di Kecamatan Mihing Raya Nomor : 591.1/09/ Kec.MHG-RY/II/ Pem.2019 tanggal 18 Februari 2019, yang mana awalnya tanah Penggugat tersebut adalah milik Turut Tergugat namun telah terjadi jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2018 dengan harga yang disepakati Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sehingga kepemilikannya beralih sepenuhnya kepada Penggugat, dan telah dibuatkan surat tanah atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari tahun 2019, Tergugat I menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan melakukan pemagaran dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 14 m atau dengan luas 392 m² atas dasar jual beli dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan kelompok ternak babi "SAMBELUM JAYA" desa Kampuri meminjam tanah kepunyaan Lince U. Amat untuk lokasi kandang babi karena tanah tersebut adalah milik Lince U. Amat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Lince U. Amat dan kelompok ternak babi "SAMBELUM JAYA" dapat ditarik sebagai Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, para pihak harus memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum atau dikenal sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid);

Menimbang, bahwa dua macam Subjek Hukum dalam pengertian hukum adalah Natuurlijke Persoon (natural person) yaitu manusia pribadi (Pasal 1329 KUH Perdata) dan Rechtspersoon (legal entitle) yaitu badan usaha yang berbadan hukum (Pasal 1654 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat disimpulkan tanah yang dijadikan lokasi kandang babi oleh kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" adalah milik Lince U. Amat, dimana hal tersebut menurut Hakim tanah tersebut didapat kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" dari meminjam kepada Lince U. Amat sesuai dengan bukti surat TI.TII-4 berupa surat perjanjian pinjam pakai tanah yang ditandatangani oleh Lince U. Amat dengan Tergugat II selaku ketua kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" yang dibuat di Kampuri tertanggal 11 Maret 2019 oleh karenanya menurut prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan MA No.2752 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini maka secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat (M.Yahya Harahap,SH :Hukum Acara Perdata, Hal 116);

Menimbang, bahwa kepentingan hukum antara Lince U. Amat serta kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" dengan Tergugat II sekarang ini adalah sangat terang dan jelas, yakni akibat dari Lince U. Amat yang meminjamkan tanah kepada Tergugat II selaku ketua kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" sehingga tanah tersebut sekarang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sehingga menurut Hakim **Lince U. Amat dan kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA"** haruslah dijadikan pihak Tergugat karena akibat perbuatannya merugikan diri Penggugat sehingga harus digugat selain itu untuk membuktikan kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Lince U. Amat yang mengaku sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Lince U. Amat dan kelompok usaha ternak babi "SAMBELUM JAYA" merupakan pihak yang berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim gugatan Penggugat adalah tidak lengkap karena kurang pihak. Karena itu gugatan Penggugat harus dianggap tidak sempurna karena mengandung unsur kekurangan pihak, sebagaimana yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No.186/R/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur gugatan yang kekurangan pihak (Plurium In Litis Consortium), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.996.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019, oleh saya Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn tanggal 18 Juli 2019, putusan tersebut pada tanggal dan hari juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II dan dihadiri Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2.....Materai	:	Rp.6.000,00;
3. ATK /Biaya Proses.....	:	Rp.150.000,00;
4.....Redaksi	:	Rp.10.000,00;
5.....PNBP	:	Rp.40.000,00;
Panggilan.....	:	Rp.2.000.000,00;
6.....Biaya	:	Rp.10.000,00;
Panggilan	:	Rp.1.750.000,00;
7.....PNBP	:	
Pemeriksaan setempat	:	
8.....Pemeriks	:	
aan setempat	:	

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn



Jumlah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp. 3.996.000,00;
(tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22